

**PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA DI DESA KOTABARU SEBERIDA, KECAMATAN  
KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT PENYUSUNAN  
SKRIPSI DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**MUHAMMAD GALIGAN RAPKY**

**18103040011**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Galigan Rapky  
NIM : 18103040011  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir) adalah hasil karya pribadi dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan. Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJ  
YOGYAKARTA



Muhammad Galigan Rapky

18103040011

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Muhammad Galigan Rapky  
NIM : 18103040011  
Judul Skripsi : Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa  
(Studi Kasus di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang,  
Kabupaten Indragiri Hilir)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Mei 2023

Mengetahui:  
Pembimbing



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825 199903 1 004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-755/Un.02/DS/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM  
PEMBANGUNAN DESA (STUDI KASUS DI DESA KOTABARU  
SEBERIDA,KECAMATAN KERITANG,KABUPATEN INDRAGIRI HILIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD GALIGAN RAPKY  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040011  
Telah diujikan pada : Senin, 19 Juni 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 644ab39b0000

Ketua Sidang  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64ab611b44fe

Penguji I  
Nuraiman Mangunsong, S.H., M.Hum.  
SIGNED



Valid ID: 64c23e901264

Penguji II  
Syarifullahil Mustul, M.H.  
SIGNED



Valid ID: 64aaz13e976d3

Yogyakarta, 19 Juni 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## ABSTRAK

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat desa, yang merupakan mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang partisipatif, mengumpulkan dan menyalurkan aspirasi sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Tetapi, ditemukan gejala seperti Kurangnya pengetahuan peran dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sehingga Menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah desa dalam meningkatkan kemajuan infrastruktur desa. Oleh karena itu, penyusun ingin meneliti permasalahan ini lebih lanjut dengan rumusan masalah bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam mewujudkan pembangunan desa? apakah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida sudah berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) yang menggunakan pengamatan yuridis empiris dalam pengumpulan data-data di lapangan. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran LPM Desa Kotabaru Seberida telah menjalankan perannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 18 Tahun 2018 LPM namun masih belum berjalan dengan maksimal dalam pembangunan desa, baik itu segi perencanaan program, pelaksanaan program, serta dari segi mewedahi dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Hal ini disebabkan oleh pertama rendahnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan penyaluran aspirasi masyarakat kurang berjalan maksimal sehingga arah pembangunan kurang tepat sasaran. kedua tidak adanya honor yang didapatkan anggota LPM serta tidak adanya biaya operasional pelaksanaan tugas hal ini disebabkan karena pemerintah desa yang tidak menganggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APB-Desa) untuk honor/insentif serta biaya operasional LPM sehingga menyebabkan kurang aktifnya anggota LPM dalam menjalankan tugasnya dan LPM tidak dapat membuat program untuk pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan desa.

**Kata Kunci:** Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Desa.



## ***ABSTRACT***

Village Community Empowerment Institutions are one of the Village Community Institutions that grow and are developed by village communities, which are village government partners in assisting the implementation of participatory village development activities, collecting and channeling aspirations as stipulated in Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions. However, symptoms were found such as a lack of knowledge of the roles and functions of Community Empowerment Institutions, causing low levels of community participation in village development and resulting in a lack of attention from the village government in improving village infrastructure progress. Therefore, the author wants to examine this problem further with the formulation of the problem what is the role of the Kotabaru Seberida Village Community Empowerment Institute in realizing village development? Has the role of the Kotabaru Seberida Village Community Empowerment Institute been running according to Minister of Home Affairs Regulation Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions?

This type of research uses field research methods (Field Research) which uses empirical juridical observations in collecting data in the field. In the data collection method, the authors use interviews, observation, and documentation.

The research results obtained from this study indicate that the role of LPM Kotabaru Seberida Village has carried out its role in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 18 of 2018 LPM but it is still not running optimally in village development, both in terms of program planning, program implementation, and in terms of accommodating and channeling the aspirations of village communities. This is caused by, first, the low participation of the community which results in the distribution of community aspirations not running optimally so that the direction of development is not on target. secondly there is no honorarium that LPM members get and there is no operational costs for carrying out their duties. This is due to the village government not budgeting in the village income and expenditure budget (APB-Desa) for honorariums/incentives as well as LPM operational costs, causing LPM members to be less active in carry out their duties and LPM cannot create programs for community empowerment that are oriented towards village development.

**Keywords:** Role, Community Empowerment Institutions, Village.

**“MOTTO”**

**“Kejarlah Ilmu Dari Buaian Sampai liang Lahat”**

**“Perubahan Akan Selalu Ada Bagi Mereka Yang Berproses”**

**“Tiada Hal Yang Buruk Bagi Mereka Yang Pandai Bersyukur”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini saya persembahkan untuk:**

Ibunda Tercinta

Almarhum Ayahanda Tercinta

Dosen Pembimbing Pak Udiyo Basuki, S.H., M. Hum.

Saudara Kandungku Kak Nina, Bang Kale, Zaky, Bg Dony, dan Kak Cici

Dosen-dosen yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya

Mutia Hasanah

Sahabat-sahabat saya Firdiansyah, Risnadi, dan Roki Raharjo

Kawan-kawan PUAKA FC

Kawan-kawan IPR-Y Kom. INHIL

Kawan-kawan Forum Sekolah Bersama SEKBER

Kawan-kawan KKN Desa Kedungjangan 2022

Keluarga Asrama Sri Gemilang

Seluruh Kawan-kawan saya





## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur “*alhamdulillah*” kepada Allah yang telah memberikan rizki dan hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa (Studi Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir)”. Penulisan ini merupakan pemenuhan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (Strata 1) dari Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang membantu dalam proses penyusunannya, sehingga penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Maka dari itu penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Untuk orangtuaku, yang selalu memberikan do’a dan motivasi serta mendukung penuh penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh rasa semangat.
2. Kak Nina, Bang Kale dan Zaky, selaku saudara kakak dan adik yang selalu mendukung dan memotivasi saya.
3. Bang Dony dan Kak Dessy Haryati selaku ipar yang selalu membimbing saya dan menasehati saya.
4. Udiyo Basuki, S.H, M.Hum yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi ini, penyusun sangat terkesan dengan kebaikan beliau karena beliau menyempatkan waktunya dimanapun dan kapanpun penyusun membutuhkan arahan dalam penulisan maupun penelitian.
5. Dosen penguji sebagai dosen penguji sidang skripsi saya yang telah mengasih pesan dan saran terhadap skripsi saya.
6. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
7. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
8. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Kepala Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari,ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
9. Bapak Muslim Ridar, sebagai Kepala Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan dan informasi data yang penulis butuhkan.
10. Abang Yulisma, sebagai Sekertaris Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.

11. Arno Rifa'i, sebagai Ketua LPM Desa Kotabaru Seberida yang telah berkenan untuk memberikan dukungan informasi data yang penulis butuhkan.
12. Mutia Hasanah, yang telah memberikan waktunya untuk *sharing* dan membantu terkait penulisan skripsi serta mendampingi saya setiap saat untuk menyusun skripsi dan memberikan dukungan.
13. Sahabat seperjuangan saya di Yogyakarta dan dikampung halaman yang memberikan dukungan dan kasih sayang, kalian : Dian, Roki, Nadi, Eno, Aai, Irwan, Padri, Gopar, bg Najib, dan permohonan maaf kepada kawan – kawan yang tidak saya sebut di dalam halaman persembahan satu persatu.
14. Kepada keluarga besar PUAKA FC.
15. Kepada keluarga besar Ikatan Pelajar Riau Komisariat Indragiri Hilir (IPR-Y Kom. INHIL).
16. Kepada keluarga besar ASPURA dan ASPURI INHIL yang memberikan kesan luar biasa yang bersedia menerima saya dari awal saya menginjakkan ketanah Yogyakarta sampai menyelesaikan studi
17. Forum sekolah bersama (SEKBER) yang telah memberikan pendidikan politik dan arti kehidupan kepada saya. tanpa didikan SEKBER saya tidak akan bisa seperti sangat ini, sangat banyak sekali pengalaman yang telah di berikan kepada saya yang tidak bisa saya tuliskan semuanya disini.
18. Teman-teman KKN Desa Kedungjangan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
19. Seluruh dosen, karyawan maupun civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
20. Dan terima kasih untuk semua pihak yang belum disebutkan namanya satu per satu, tanpa dukungan dan doa kalian, skripsi ini tidak akan selesai seperti sekarang ini. Semoga Allah memberikan kelancaran dan ridho-Nya kepada kita semua.

Yogyakarta, 04 Mei 2023  
Penulis,



**MUHAMMAD GALIGAN RAPKY**

NIM. 18103040011

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>“MOTTO” .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	11
1. Teori Pemerintahan (Good Governance) .....	11
2. Teori Partisipasi Masyarakat.....	15
3. Teori Struktural Fungsional .....	17
F. Metode Penelitian .....	21
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Data Penelitian .....	22
3. Teknik Pengumpulan Data.....	24
4. Lokasi Penelitian.....	25
5. Analisis Data Kualitatif.....	25
6. Sistematika Pembahasan .....	26

<b>BAB II KONSEP DASAR TENTANG PERAN, LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN .....</b>	<b>28</b>
A. Tinjauan Tentang Peran .....	28
B. Tinjauan Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat .....	30
C. Tinjauan Tentang Pembangunan Desa.....	36
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG LPM DESA KOTABARU SEBERIDA .....</b>	<b>40</b>
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir .....	40
1. Kondisi Geografis .....	40
2. Pembagian Wilayah Kecamatan .....	42
3. Kondisi penduduk .....	43
4. Struktur Pemerintahan Kabupaten .....	44
B. Deskripsi Umum Desa Kotabaru Seberida .....	46
1. Sejarah Desa.....	46
2. Kondisi Geografis .....	49
3. Pembagian Wilayah Pedukuhan.....	50
4. Kondisi Penduduk.....	51
5. Struktur Pemerintahan Desa.....	53
C. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Kotabaru Seberida .....	53
1. Struktur pengurus LPMD Kotabaru Seberida 2022-2027.....	53
2. Visi dan Misi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida .55	
3. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan PERDES Kotabaru Seberida Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.....	56
<b>BAB IV ANALISIS PERAN LPM DESA KOTABARU SEBERIDA DALAM PEMBANGUNAN DESA .....</b>	<b>60</b>
A. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa di Kotabaru Seberida.....	60
B. Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 .....	74
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>87</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah dan Jumlah Desa Per-Kecamatan.....	49
Tabel 3.2 Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.....	51
Tabel 3.3 Jumlah RT Menurut Dusun di Desa Kotabaru Seberida.....	57





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir.....	47
Gambar 3.2 Proporsi Penduduk Desa Kotabaru Seberida Tahun 2021- 2022.....	59
Gambar 3.3 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida 2022- 2027.....	60
Gambar 3.4 Struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.....	61

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tumbuh dan dikembangkan oleh masyarakat desa, merupakan tempat partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam ruang lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pedoman yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945.<sup>1</sup>

Dengan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam Menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan pengendali pembangunan, meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengola serta memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Infrastruktur dan ekonomi kerakyatan diharapkan dapat menjadi upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kotabaru Seberida.

Dalam pembangunan desa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra kerja yang dibentuk dari pemerintah desa. Pemerintah desa ialah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa/kelurahan dalam mengatur serta mengurus berbagai kepentingan masyarakat yang memiliki peran

---

<sup>1</sup> Juita Lydia Tiwa. "Peran Lembaga Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado", *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1(1) FISIP Unsrat*, 2017.

penting dalam pembangunan desa. Kepala desa memiliki kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa/kelurahan yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. penyelesaian masalah yg mendesak adalah bagaimana membangun kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, termasuk didalamnya sumber daya manusia sehingga bermanfaat bagi desa. Upaya yang penting yang dilakukan untuk masyarakat desa agar mereka mampu bertanggung jawab dan mengelola sumber daya yang dimiliki ialah berkembangnya kapasitas organisasi lokal agar dapat menentukan kebutuhan, tujuan serta aspirasi dan bisa mengambil kebutuhan yang berdampak pada meningkatnya kondisi hidup.<sup>2</sup>

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, misi utama pembentukan LPM ialah tempat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat desa di bidang pembangunan. Dampak organisasi LPM akan dirasakan oleh masyarakat apabila, pengurus LPM bisa melaksanakan tugas pokoknya sehingga masyarakat mendapatkan manfaat yang nyata dengan terpenuhnya kebutuhan masyarakat. beberapa tugas pokok LPM ialah (1) menyusun perencanaan pembangunan yang partisipatif, (2) penggerakan swadaya gotong-royong masyarakat, (3) melaksanakan serta mengendalikan pembangunan. Agar dapat melaksanakan peran yang sesuai dengan tugas pokoknya, dan berkaitan

---

<sup>2</sup> Ricky Marvil M. "Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa", *Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1(1) FISIP Unsrat*, 2018.

erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor internal yang ada dalam organisasi LPM itu sendiri ataupun faktor eksternal yang terdapat di luar organisasi LPM. Faktor internal yang diduga mempengaruhi kinerja LPM yaitu, pendidikan, keterampilan, motivasi serta persepsi pengurus LPM itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yang terjadi adalah bagaimana penerimaan masyarakat terhadap Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).<sup>3</sup>

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang telah dibentuk di Desa Kotabaru Seberida, dalam menjalankan tugas, serta fungsinya yang telah disesuaikan dengan program kerja yang telah dirancang dan disusun, serta hasil maupun manfaat yang didapatkan untuk kepentingan masyarakat yang ada di Desa Kotabaru seberida.

Desa kotabaru Seberida terletak di Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Berdiri di atas lahan gambut mejadikan desa Kotabaru menjadi desa pertanian, karena pada umumnya masyarakat sebagai petani/pekebun dan buruh tani, hanya sebagian kecil bekerja sebagai wiraswasta, pedagang, nelayan, peternak, guru, karyawan, dan PNS. Desa Kotabaru Seberida memiliki beberapa potensi ekonomi unggulan seperti pertanian berupa padi, jagung, kedelai, sayuran, dan semangka. Sedangkan untuk bidang perkebunan berupa kelapa, kopra, pinang, kopi, pisang dan arang tempurung.<sup>4</sup>

Desa Kotabaru Seberida telah dikelola oleh Pemerintah Desa sejak otonomi daerah dilaksanakan dan sampai hari ini desa tersebut belum mengalami kemajuan

---

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm. 1.

<sup>4</sup> Arsip Pemerintah Desa Kotabaru Seberida

sama sekali, hal ini tampak dari berbagai fasilitas pendukung yang tidak memadai dalam memberikan fasilitas untuk aktivitas masyarakat. Banyaknya jalan yang berlubang dan jembatan yang rusak dan beresiko membahayakan menjadi faktor penghambat yang cukup serius dan tingkat partisipasi masyarakatnya yang masih apatis terhadap pembangunan desa. Pembangunan Desa yang difokuskan pada bidang infrastruktur seharusnya mengikutsertakan masyarakat di dalam pembangunannya, masyarakat sebagai perencana, pelaksana serta penerima hasil dari pembangunan infrastruktur sesuai dengan harapan yang dikatakan oleh Muslim Ridar selaku Kepala Desa Kotabaru Seberida. Namun dengan tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, Hal ini menjadi salah satu kendala bagi Pemerintah Desa Kotabaru Seberida dalam menciptakan semangat gotong-royong menuju terwujudnya masyarakat mandiri dan produktif. Disinilah diperlukan peran LPM dalam melibatkan diri mereka untuk mewujudkan kemajuan dalam pembangunan Desa Kotabaru Seberida. Kurangnya pengetahuan mengenai fungsi dan peran LPM sehingga menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pembangunan desa serta mengakibatkan kurangnya perhatian pemerintah desa dalam meningkatkan kemajuan infrastruktur desa. Permasalahan diduga karena peran lembaga pemberdayaan masyarakat belum dilaksanakan secara optimal dan yang menarik bagi peneliti adalah ketika Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah dibentuk dengan tujuan memberikan pemberdayaan dan meningkatkan kemajuan Desa, namun di Desa Kotabaru Seberida ini tidak tampak adanya perkembangan dan pembangunan yang berarti. Atas dasar itulah peneliti



tertarik untuk lebih lanjut meneliti mengenai Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa di Desa Kotabaru Seberida.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditemukan masalah, namun untuk membatasi agar tidak terlalu luas permasalahan yang harus diteliti, maka penulis memberi batasan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida dalam mewujudkan pembangunan desa?
2. Apakah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kotabaru Seberida sudah berjalan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian bertujuan untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Sebagai pembuktian atau pengujian tentang kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Sehingga dapat bermanfaat dan mampu menjawab permasalahan yang ada. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Melakukan kajian terhadap peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida secara objektif agar dapat

diimplementasikan sehingga berguna untuk memberikan pemberdayaan dan meningkatkan kemajuan desa.

2. Untuk mengkaji apa saja yang menjadi penyebab terhambatnya kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida sehingga tidak ada dampak yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan desa.

## **2. Manfaat Penelitian**

Penelitian haruslah memberikan sesuatu yang bermanfaat agar berguna, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan yang diteliti tersebut. Adapun manfaat yang bisa didapat yaitu:

### **a. Kegunaan Teoritis**

- 1) Memberikan kontribusi bagi pengembangan Hukum Tata Negara Khususnya Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa.
- 2) Memberikan manfaat dalam kemajuan berpikir, pembentukan pola berpikir yang dinamis, serta peningkatan keterampilan menulis, penelitian, dan analisis.

### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Memberikan kontribusi terhadap permasalahan peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam pembangunan Desa.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat membantu para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti.

#### **D. Telaah Pustaka**

Tinjauan pustaka adalah tinjauan kritis terhadap diskusi tentang topik, yang ditulis oleh seorang peneliti atau ilmuwan dengan keahlian yang diakui di bidangnya, yang meliputi berbagai sumber literatur yang membahas topik penelitian tertentu. Saat meneliti dan menulis karya ilmiah ini, penting bagi penulis untuk melakukan tinjauan pustaka untuk memastikan keaslian judul penelitian ini bukan hasil plagiarisme dari hasil penelitian sebelumnya. Mengingat begitu banyak hasil penelitian yang meneliti mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

Setelah menyusun melakukan tinjauan pustaka mengenai topik “Peran Lembaga Pembemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan Desa (di Desa Kotabaru Seberida)” penyusun tidak menemukan penelitian yang hasilnya sama persis dengan penelitian yang akan ditulis dalam skripsi ini karena objek penelitiannya berbeda. Adapun beberapa skripsi yang mengangkat judul mengenai topik serupa yaitu:

Pertama, artikel yang ditulis oleh Ricky Marvil Mawitjere yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa”.<sup>5</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta

---

<sup>5</sup> Ricky Marvil M. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat”.

landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Kelurahan Talikuran, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Kedua, artikel yang ditulis oleh Tita Ghea Tansia yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kaligandu Kecamatan Serang”.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Desa Kaligandu, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Juita Lidya Tiwa yang berjudul “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado”.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Desa Paaldua, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

---

<sup>6</sup> Tita Ghea Tansia. “Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kaligandu Kecamatan Serang”, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 3(1) UIN Banten*, 2017.

<sup>7</sup> Juita Lydia Tiwa. “Peran Lembaga Masyarakat”.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ison Wuwange yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Girisa Kec, Paguyaman Kab, Boalemo)”.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Desa Girisia, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Rizwan Darmawansyah yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”.<sup>9</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Desa Buniseuri, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Satria yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

---

<sup>8</sup> Ison Wuwange. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Girisa Kec, Paguyaman Kab, Boalemo)”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

<sup>9</sup> Rizwan Darmawansyah. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3(3) FISIPOL Universitas Galuh*, 2017.



Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)<sup>10</sup>. Persamaan Penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat. sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan dan landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

Serta yang terakhir, skripsi yang ditulis oleh Putri Ulfa Tari yang berjudul “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”.<sup>11</sup> Persamaan penelitian ini dengan skripsi yang akan ditulis terletak pada pembahasan mengenai peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian, fokus bahasan serta landasan teori yang digunakan, penelitian ini melakukan penelitian di Kelurahan Arab Melayu, sedangkan skripsi yang akan ditulis ini melakukan penelitian di Desa Kotabaru Seberida.

---

<sup>10</sup> Satria. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipirok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)”, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Sumatera Utara. 2021.

<sup>11</sup> Putri Ulfa Tari. “Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi”, *Skripsi* Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sutha Jambi, 2019.

## **E. Kerangka Teoritik**

### **1. Teori Pemerintahan (Good Governance)**

Pemerintahan pada hakekatnya Menurut Widodo adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat, serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma *rule government* menjadi *good governance*. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik (*public services*) menurut paradigma *rule government* senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berbeda dengan paradigma *good governance*, dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah (*government*) atau negara (*state*) saja, tapi harus melibatkan seluruh elemen baik didalam intern birokrasi maupun diluar birokrasi publik (Masyarakat).<sup>12</sup>

Pemerintahan (*governance*) adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Semua badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, disebut pemerintah. Pemerintah dalam hubungan ini berfungsi memproduksi alat-alat pemenuhan kebutuhan manusia dan masyarakat (*civil dan*

---

<sup>12</sup> dikutip dalam Rahyunir Rauf, Yusri Munaf. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing, Pekanbaru, 2015, hlm. 30.

*public service*) yang bersifat objektif, *common to all people*, melalui pelayanan impartial menuju keseimbangan yang nyata.<sup>13</sup>

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) menurut Widodo menuntut keterlibatan seluruh elemen yang ada dalam masyarakat, segera diwujudkan manakala pemerintah didekatkan dengan yang diperintah. Pemerintah yang didekatkan dengan yang diperintah berarti desentralisasi dan otonomi daerah. Pemerintahan yang didekatkan dengan yang diperintah (rakyat) akan dapat mengenali apa yang menjadi kebutuhan, permasalahan, keinginan dan kepentingan serta aspirasi masyarakat secara baik dan benar, karenanya kebijakan yang dibuat dapat mencerminkan apa yang menjadi kepentingan dan aspirasi masyarakat yang dilayaninya.<sup>14</sup>

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*clean and good governance*) menjadi cita-cita dan harapan setiap bangsa. Konsep *governance* dalam *clean and good governance* banyak masyarakat yang merancukan dengan konsep *government*. Konsep *governance* lebih inklusif dari pada *government*. Konsep *governance* menunjukan pada suatu organisasi pengelolaan yang berdasarkan pada kewenangan tertinggi (negara dan pemerintah). Konsep *governance* melibatkan tidak sekedar pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara, sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Unsur utama (*domains*) yang dilibatkan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*governance*) menurut *United Nations Development Programme*

---

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 31.

<sup>14</sup> *Ibid.* hlm. 32.

(UNDP) terdiri dari tiga unsur yaitu; *the state, the private sector*, dan *civil society organizations*. Konsep *governance* tersebut menunjukkan bahwa disamping sektor pemerintah dan swasta, juga harus melibatkan sektor masyarakat, maka dalam pemerintahan yang baik, unsur masyarakat harus diberikan peluang dan kesempatan untuk ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.<sup>15</sup>

*Good governance* ialah memberikan peluang dan kesempatan yang sangat besar kepada masyarakat sipil untuk ikut serta sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti mempengaruhi kebijakan, mengurangi dampak ketidakstabilan ekonomi, melindungi serta memperkuat kultur, memperkuat keyakinan agama dan nilai-nilai dan partisipasi lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.<sup>16</sup>

Adapun karakteristik *good governance* menurut UNDP adalah<sup>17</sup>:

- a. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara, serta berpartisipasi secara konstruktif.
- b. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk hak asasi.
- c. *Transparency*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 33.

<sup>16</sup> *Ibid.* hlm. 35.

<sup>17</sup> *Ibid.*

diterima oleh yang membutuhkan, maka informasi harus dapat dipahami dan dimonitor.

- d. *Responsiveness*. Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani setiap “*stakeholders*”.
- e. *Consensus Orientation*. *Good governance* menjadi perantara kepentingan berbeda untuk memperoleh pilihan-pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
- f. *Equity*. Semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan meningkatkan, atau menjaga kesejahteraannya.
- g. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga sebaik mungkin menghasilkan sesuai dengan apa yang digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia
- h. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab pada publik dan lembaga-lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal, atau eksternal organisasi.
- i. *Strategic vision*. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif *good governance* dan pembangunan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Berdasarkan pendapat dan uraian di atas dapat dikatakan bahwa karakteristik *good governance* yang pertama adalah *participation* menunjukkan bahwa terhadap pemerintahan yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Partisipasi masyarakat tersebut kelompok-kelompok masyarakat, yang diantaranya organisasi kemasyarakatan. Maka dari itu partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau pemerintahan, baik secara individu maupun secara kelembagaan, karena partisipasi masyarakat dapat membantu mengurangi tugas-tugas pemerintah dan juga sangat efektif dalam hal pengawasan terhadap pemerintah. Konsep *good governance* telah merubah paradigma pemerintahan dari pemerintah yang diposisikan sebagai unsur atasan masyarakat dan masyarakat diposisikan sebagai bawahan pemerintah dalam bentuk hierarkhis menjadi masyarakat sebagai mitra pemerintah.<sup>18</sup>

## **2. Teori Partisipasi Masyarakat**

Banyak para ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.<sup>19</sup> Slamet mengatakan bahwa partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat secara aktif dari proses perumusan kebutuhan, perencanaan, sampai pada tahap pelaksanaan kegiatan baik melalui pikiran langsung dalam bentuk fisik.<sup>20</sup> Partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok

---

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm. 37.

<sup>19</sup> Pius A. Partan dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 2006), hlm. 655.

<sup>20</sup> Y.Slamet, *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 7.



yang mendorong dia untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggung jawabkan keterlibatannya.<sup>21</sup>

Partisipasi adalah pembuat keputusan dengan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, bahan, keterampilan, barang dan jasa.<sup>22</sup>

Partisipasi adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan seperti :

- a. Pikiran.
- b. Tenaga.
- c. Waktu.
- d. Keahlian (skill).
- e. Modal (materi).
- f. Ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan.

Mikkelsen membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.

---

<sup>21</sup> Keith Davis, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm. 142.

<sup>22</sup> Teguh Yuwono, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti, 2001), hlm. 201.

<sup>23</sup> Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 64.

- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri.
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama, bahwa keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pembangunan adalah suatu langkah awal guna keberhasilan suatu pembangunan.

### **3. Teori Struktural Fungsional**

Dalam penelitian ini, fenomena di lapangan akan dibedah menggunakan teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural

Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.<sup>24</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.<sup>25</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan

---

<sup>24</sup> Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

<sup>25</sup> *Ibid.* hlm. 25.

berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya.

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa actor individu, dimana actor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu institusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan

struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.<sup>26</sup>

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcott Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola).

a. *Adaptation*

Adaptasi adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

b. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.

c. *Integration*

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (adaptation, goal attainment, latency), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hlm. 83.

d. *Latency*

Pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan.<sup>27</sup>

Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen.<sup>28</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian hukum empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Metode penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang mengkaji hukum dilihat dari perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami

---

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm. 54-55.

<sup>28</sup> *Ibid.* hlm. 83



setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau lembaga pemerintah.<sup>29</sup>

## **2. Data Penelitian**

- a. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer. Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
  - 1) Bahan Hukum Primer  
Selain data, penelitian ini menggali sumber-sumber hukum yang terdiri dari peraturan terkait peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa,<sup>30</sup> misalnya:
    - a) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
    - b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

---

<sup>29</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020. Hlm. 80.

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 60.

- c) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
- d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarkatan
- g) Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjadi petunjuk arah dalam penelitian, dan memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer.<sup>31</sup> agar dapat membantu penulis untuk dalam proses analisis data, seperti:

- a) Buku-buku ilmiah tentang hukum terkhususnya berkaitan dengan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
- b) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 61.

- c) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan peran lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa.
  - d) Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media online.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder,<sup>32</sup> seperti:
- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
  - b) kamus hukum.
  - c) Ensiklopedia.
  - d) ensiklopedia hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang akan dimulai dari menentukan informasi yang ingin dikumpulkan, menetapkan jangka, menentukan metode pengumpulan data, dan diakhiri dengan analisis data dari berbagai informasi yang telah didapatkan untuk menjawab masalah yang akan diteliti.

- a. Wawancara, merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung kepada responden untuk mendapatkan sebuah informasi atau data yang terkait dengan masalah yang diteliti. Narasumber yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah

---

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 62.

Kepala Desa Kotabaru Seberida, Sekertaris Desa (SEKDES) Kotabaru Seberida, Badan Permusyawaratan Desa Kotabaru Seberida, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Kotabaru Seberida, Tokoh Masyarakat Desa Kotabaru Seberida.

- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara) namun juga dapat melihat berbagai macam fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) untuk dijadikan sebagai sebuah informasi atau data. Teknik ini digunakan dalam suatu penelitian yang ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu banyak.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kotabaru Seberida, Kecamatan Keritang, Kabupaten Indragiri Hilir.

#### **5. Analisis Data Kualitatif**

Analisis data adalah suatu kegiatan dalam sebuah penelitian yang mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori telah didapatkan. Secara sederhana dapat diartikan suatu kegiatan yang meberikan telaah, dan juga dapat diartikan menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberikan sebuah komentar untuk dijadikan sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran dan teori-teori yang telah dikuasai. Analisis data kualitatif adalah proses mengorganisir, menganalisis, dan menginterpretasikan data non-numerik

menjadi sebuah informasi atau trend untuk nantinya digunakan sebagai acuan dalam mengembangkan suatu penelitian.

## **6. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berguna untuk mempermudah penulisan skripsi secara keseluruhan, agar dapat menjadi hasil penelitian yang sistematis, maka dari itu disajikan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, yang akan menguraikan secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian yang termasuk di dalamnya juga jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan, metode pengumpulan data, dan analisis data, serta sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang tinjauan umum mengenai konsep dasar Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, dan Pembangunan.

BAB III menyajikan tinjauan umum tempat penelitian, deskripsi wilayah kabupaten Indragiri Hilir antara lain: kondisi geografis, pembagian wilayah kecamatan, kondisi penduduk, dan struktur pemerintahan. Kemudian deskripsi umum desa Kotabaru Seberida antara lain: kondisi geografis, pembagian wilayah pedukuhan, kondisi penduduk, struktur lembaga pemberdayaan masyarakat desa dan struktur pemerintahan.

BAB IV berisi analisis dan pembahasan mengenai Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di Kotabaru Seberida dan faktor Penghambat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa sehingga tidak berjalan optimal di Desa Kotabaru Seberida . Pertama, peran lembaga masyarakat

dalam pembangunan desa di Kotabaru Seberida. Kedua, faktor penghambat kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Kotabaru Seberida sehingga tidak berjalan optimal.

BAB V kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang diangkat dalam penelitian ini.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang peran lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dalam pembangunan desa di desa Kotabaru Seberida, ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran LPM Desa Kotabaru Seberida untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum maksimal, hal ini dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat yang mengakibatkan penyaluran aspirasi masyarakat kurang berjalan maksimal sehingga arah pembangunan kurang tepat sasaran.
- b. Peran LPM Desa Kotabaru Seberida untuk melakukan pemberdayaan masyarakat tidak optimal dikarenakan tidak adanya dana operasional sehingga LPM kurang aktif dan tidak dapat untuk membuat sebuah program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk pembangunan desa.
- c. Dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa peran LPM sudah berjalan sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2018 akan tetapi masih belum berjalan secara optimal dikarenakan masih adanya kendala dari berbagai faktor. beberapa Faktor yang mempengaruhi kinerja peran LPMD Kotabaru Seberida tidak berjalan optimal dalam pembangunan desa antara lain yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak adanya dana operasional untuk LPM.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian penulis memberikan saran agar dapat dijadikan sebagai pedoman dalam meningkatkan kinerja LPMD Kotabru Seberida sehingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang lebih baik dan dapat menjadi penyalur aspirasi masyarakat sehingga LPMD Kotabaru Seberida dapat membantu kerja-kerja pemerintah desa. Adapun saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebaiknya LPM melaksanakan dengan lebih optimal lagi dengan cara membuat kotak saran agar warga desa yang tidak mampu menyampaikan secara langsung aspirasinya dapat menyampaikan aspirasinya melalui kotak saran. Sehingga segala aspirasi masyarakat dapat ditampung oleh LPMD dan dilaksanakan dengan baik sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.
2. LPMD Kotabaru Seberida sebaiknya membuat sebuah Program-program yang mampu menunjang kerja-kerja pemerintah desa dan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga berdampak terhadap pembangunan desa dan setiap program-program yang diadakan oleh LPMD dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah desa.
3. Sebaiknya pemerintah desa Kotabru Seberida membuat suatu mekanisme pendanaan dan laporan pertanggungjawaban yang jelas sehingga LPMD Kotabaru Seberida dapat membuat sebuah Program-program yang mampu menunjang kerja-kerja pemerintah desa sehingga berdampak terhadap

pembangunan desa dan setiap program-program yang diadakan oleh LPMD dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak pemerintah desa.

4. Pemerintah desa memberikan suatu pendidikan politik terhadap masyarakat desa Kotabaru Seberida sehingga dapat memberikan kesadaran betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat dan pengurus lembaga terhadap peran dan fungsi setiap lembaga desa sehingga dapat berjalan optimal.
5. Sebaiknya masyarakat desa Kotabaru Seberida meluangkan sedikit waktunya untuk memberikan usulan ataupun masukan yang nantinya mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa Kotabaru Seberida secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undang**

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2001 Tentang Penataan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lainnya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan

Lembaga Kemasyarkatan

Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 74 Tahun 2020 Tentang Pedoman

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

Peraturan Desa Kotabaru Seberida Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga

pemberdayaan Masyarakat

### **Buku dan Jurnal**

Agustin Wulan Ayuningtyas, *“Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan*

*Masyarakat pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis*

*Komunitas”*, Jurnal Sosiologi Dilema, Vol. 32(1) Universitas Sebelas Maret

Surakarta, 2017.

- Chotimah Chusnu dkk. *“Efektivitas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Bululawang”*, Jurnal Civic Hukum Vol 4(2) Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Darmawansyah Rizwan. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis*, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 3(3) FISIPOL Universitas Galuh, 2017.
- Davis Keith, *Perilaku Dalam Organisasi*, (Jakarta: Erlangga, 2000).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.
- George. Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011).
- Jamaludin Adon Nasrullah. *Sosiologi Pembangunan*. CV Pustaka Setia. Bandung 2016.
- Juliana, *“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam Pembangunan di Kelurahan Tanjung Pinang Kota”*, E-Journal Universitas Negeri Maritim Raja Ali Haji,
- Lantaeda Syaron Brigitte dkk, *“Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon”*, jurnal administrasi publik Vol. 4(48) FISIP Unsrat, 2017.
- Mahi Ali Kabul, *Perencanaan Pembangunan Daerah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Mikkelsen Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999),
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Muhammad hamdan yuwafik, *peran badan permusyawaratan desa dalam mendorong good governance di desa kebonagung kecamatan wonodadi kabupaten blitar*”. (jurnal politique vol 1 no 1. Prodi ilmu politik FISIP UIN sunan ampel surabaya), 2021
- M Marvil Ricky. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan di Kelurahan Talikuran Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa*, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintah Vol 1(1) FISIP Unsrat, 2018.
- Partan Pius A. dan Dahlan Al-Barry M., *Kamus Ilmiah Populer*, ( Surabaya: Arkola, 2006).
- Rauf Rahyunir, Munaf Yusri. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanaf Publishing, Pekanbaru, 2015.
- Riwayadi Susilo, Nur Anisyah Suci, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Sinar Terang, Surabaya,
- Slamet Y., *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*, (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994).
- Tansia Tita Ghea. *Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Kaligandu Kecamatan Serang*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol 3(1) UIN Banten, 2017.



Tiwa Juita Lydia. *Peran Lembaga Masyarakat Dalam Pembangunan di Kelurahan Paaldua Kecamatan Paal Dua Kota Manado*, Jurnal Eksekutif Jurusan Ilmu Pemerintahan Vol 1(1) FISIP Unsrat, 2017.

Yuwono Teguh, *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasarkan Paradigma Baru*, (Semarang: Ciyapps Diponegoro Universiti, 2001).

### **Skripsi**

Muhammad G. Carol. *“Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Studi Desa Kotabaru Seberida Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir”*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2020.

Putri Bunga Delva. *“Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa Di Desa Simpang Kubu Kec. Kampar Kab. Kampar”*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

Putri Ulfa Tari. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Di Kelurahan Arab Melayu Kecamatan Pelayangan Kota Jambi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syari’ah Jurusan Ilmu Pemerintahan UIN Sutha Jambi, 2019.

Satria. *“Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Studi Desa Padang Sipiok Kecamatan Aek Ledong Kabupaten Asahan)”*, Skripsi

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Siyasah UIN Sumatera Utara. 2021.

Wuwange Ison. *Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Di Desa Girisa Kec, Paguyaman Kab, Boalemo)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Sosiologi Universitas Negeri Gorontalo, 2019.

